



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI

NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG

IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat dan potensi daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah memberikan penegasan terhadap pengelolaan hutan yang meliputi kegiatan penyusunan perencanaan pengelolaan hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan konservasi alam;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai dalam pasal 3 ayat (2) huruf b angka 3;
 - c. bahwa untuk melaksanakan huruf a, b dan c diatas, dipandang perlu menetapkan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49);
4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
5. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1994 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 115);
6. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
7. Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
9. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 349);
10. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
11. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
12. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Kehutanan Kepada Daerah;
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi;

16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202);
18. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;
19. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Kabupaten Kutai;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai;

- d. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai;
- e. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kehutanan yang berada dalam Wilayah Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai;
- h. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Kehutanan yang berada dalam Wilayah Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai;
- i. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang sesuatu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
- j. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu;
- k. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan;
- l. Hutan Konversi adalah kawasan hutan yang dapat dialih fungsikan untuk keperluan lain / Hutan Produksi yang dapat dikonversi;
- m. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan;
- n. Pemungutan Hasil Hutan Kayu (PHHK) adalah hak untuk memungut menurut kemampuan yang meliputi areal hutan paling luas 100 Ha untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun serta untuk mengambil kayu dan hasil hutan lainnya dalam jumlah yang ditetapkan dalam surat izin yang bersangkutan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- o. Pungutan Kehutanan Atas Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Kabupaten Kutai kepada perorangan dan koperasi untuk mengambil hasil hutan kayu sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai;
- p. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan Negara;
- q. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) atau Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atau Pemegang Izin sah lainnya melalui Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) dalam rangka reboisasi, pembangunan hutan tanaman industri dan rehabilitasi hutan dan lahan;
- r. Koperasi adalah Koperasi masyarakat yang berada didalam dan disekitar hutan yang berbadan hukum dan bergerak dibidang pengusahaan hutan;
- s. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan selanjutnya disebut AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan;

- t. Masyarakat setempat adalah kelompok masyarakat Warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam atau disekitar hutan dan yang memiliki ciri sebagai suatu komunitas didasarkan pada kekerabatan kesamaan mata pencarian yang terkait dengan hutan, kesejahteraan, keterkaitan tempat tinggal bersama serta faktor ikatan komunitas lainnya.

BAB II

AREAL IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU

Pasal 2

- (1) Setiap Pemungutan Hasil Hutan Kayu (PHHK) wajib memiliki Izin dari Bupati Kutai;
- (2) Areal Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang dapat dimohon adalah :
 - a. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;
 - b. Areal HPH yang jangka waktunya telah berakhir dan tidak diperpanjang atau diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai atau dicabut izinnya karena sanksi yang dijatuhkan;
 - c. Kawasan Budi Daya Non Kehutanan (KBNK) yang berada diareal HPH melalui persetujuan pemegang HPH yang bersangkutan.

BAB III

IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU

Pasal 3

- (1) Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu diberikan kepada perorangan, masyarakat dan koperasi yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati Kutai yang dilengkapi dengan peta lokasi yang disahkan oleh Dinas Kehutanan, dokumen yang menunjang legalitas bonafiditas pemohon serta rekomendasi dari Dinas Kehutanan;
- (2) Pemohon wajib melakukan Inventarisasi, membuat Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Usaha Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Kutai melalui Dinas Kehutanan;
- (3) Izin diberikan oleh Bupati Kutai untuk jangka waktu 1 (satu) tahun diatas areal maksimal 100 (seratus) hektar;
- (4) Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu akan diatur dengan Keputusan Bupati Kutai.

BAB IV PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU

Pasal 4

- (1) Pemungutan hasil hutan kayu dari hutan produksi yang dapat dikonversi dilaksanakan oleh pemegang izin dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi dan kelestarian;
- (2) Hasil produksi kayu yang berasal dari lokasi Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sendiri maupun untuk diperdagangkan;
- (3) Tata cara pemungutan hasil hutan kayu akan diatur dengan Keputusan Bupati Kutai.

BAB V PEREDARAN HASIL HUTAN KAYU

Pasal 5

- (1) Peredaran hasil hutan kayu yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini yaitu sistem lalu lintas atau perpindahan hasil hutan kayu dari suatu lokasi IPHHK ketempat tujuan lainnya dalam rangka pemungutan, pengangkutan, pemasaran dan pengolahan hasil hutan kayu;
- (2) Pemilik kayu yang berasal dari lokasi IPHHK yang akan mengangkut hasil produksinya harus melaporkan tentang rencana pengangkutan kayunya kepada Dinas Kehutanan setempat untuk proses dokumen;
- (3) Setiap hasil hutan kayu yang diangkut dari lokasi IPHHK ketempat atau tujuan lainnya dalam rangka pemungutan, pengangkutan, pemasaran dan pengolahan hasil hutan kayu harus disertai dengan dokumen Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- (4) Tata cara pengangkutan hasil hutan kayu dan pelaporan dilaksanakan sesuai prosedur Tata Usaha Kayu yang berlaku.

BAB VI KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU

Pasal 6

- (1) Setiap pemegang izin wajib :
 - a. Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta dana jaminan kinerja sesuai tarif yang berlaku;
 - b. Membayar Pungutan Kehutanan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - c. Menyediakan Dana Investasi untuk biaya pelestarian hutan.

- (2) Melaksanakan prosedur Tata Usaha Kayu sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Mengadakan kegiatan rehabilitasi pada luas areal bekas tebangan;
- (4) Menjaga, mencegah, menanggulangi kerusakan hutan, perambahan hutan, kebakaran hutan, dan melaksanakan upaya pelestarian kawasan konservasi sehingga kelestarian hutan dan lahan tetap terjaga sesuai dengan fungsinya;
- (5) Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat didalam dan disekitar hutan.

BAB VII BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Kepada penerima Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dikenakan Pungutan Kehutanan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kutai yang dilakukan sekali pada saat izin diterbitkan;
- (2) Kepada petugas pemungut diberikan biaya pemungutan sebesar 5 % (Lima Per Seratus) dari realisasi pungutan.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Pemungutan Hasil Hutan Kayu dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan atau Cabang Dinas Kehutanan setempat;
- (2) Dalam jangka minimal satu kali dalam 3 (tiga) bulan Kepala Dinas Kehutanan melaporkan realisasi pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Kayu kepada Bupati Kutai.

BAB IX HAPUSNYA IZIN

Pasal 9

Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu hapus karena :

- a. Masa berlaku izin telah berakhir;
- b. Diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai sebelum masa berlaku izin berakhir;
- c. Izin dicabut karena pemegang izin melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan ruang II/b) yang berwenang :
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
 - c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
 - f. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - g. Membuat dan menandatangani berita acara;
 - h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan :
 - a. Tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 tersebut diatas;
 - b. Memindah tangankan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu kepada pihak lain dalam bentuk apapun;
 - c. Mengangkut Hasil Hutan tanpa disertai / dilengkapi bersama-sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
 - d. Memungut hasil hutan diluar areal izin yang telah ditentukan.

- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b adalah pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Pencabutan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu;
 - b. Penghentian Pelayanan;
 - c. Denda administrasi.
- (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d adalah kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam Keputusan Bupati Kutai.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 24 Oktober 2001

BUPATI KUTAI,

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Nomor 50 Tanggal 2 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI,

t t d

DRS. H. EDDY SUBANDI
NIP. 550 004 831

